



ISSN: 2714-7959



KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA

Kritis! Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata

TEMA

KRITISI RANCANGAN UU
HUKUM ACARA PERDATA
DEMI TERCAPAINYA UNIFIKASI
HUKUM ACARA PERDATA

PROSIDING
ADHAPER

ISSN: 2714-7959




9 772714 795008

The logo of Universitas Jember is a yellow shield-shaped emblem with a grey border. Inside the shield, the word "UNIVERSITAS" is written in grey capital letters along the top curve, and "JEMBER" is written along the bottom curve. The center of the shield features a stylized floral or tree-like design in shades of green and red.

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA

*Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata*



PROSIDING KONGRES NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA V

Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata

Diterbitkan Oleh

Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah SH.,MH

Dewan Editor

Dr. Anita Afriana SH.,MH

Dr. Yussy A. Mannas SH.,MH

Mohammad Hamidi Masykur SH.,M.Kn

Alamat Redaksi

Biro Bantuan Hukum UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Progo No 17 Kota Bandung Jawa Barat 40115

Telp/Fax : 022-4209753/081252568899/081381391950

Email : adhaper@yahoo.com | www.adhaper-indonesia.com

21 cm x 29,7 cm ; halaman: vi + 500

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Copyright @ Oktober 2019

ISSN: 2714-7959

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Prosiding Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V “Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata” dapat terwujud.

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil dari call for paper kegiatan Konferensi Hukum Acara Perdata V di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah diseleksi dan telah dipresentasikan pada Konferensi tersebut pada tanggal 10-12 Agustus 2019 dan didalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para Pembina (Dekan-Dekan FH PTN/PTS Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata)
2. Para Dewan Penasihat (Guru Besar Hukum Acara Perdata) Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata
3. Bapak/Ibu segenap panitia Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak/Ibu para dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata atas artikel yang telah dikirimkan

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu, khususnya dalam Hukum Acara Perdata. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Bandung. 01 Agustus 2019

Ketua,

Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah SH.,MH

Daftar Isi

1. Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi *GOJEK* dan *GRABCAR* sebagai Angkutan Berbasis *Online* (Dwi Handayani, Muhammad Ilyas) ... 1
2. Pelaksanaan Penetapan Konsinyasi dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Negeri (Sonyendah Retnaningsih dan Suherman) ... 13
3. Reinterpretasi Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Mohammad Zamroni', Ninis Nugraheni) ... 30
4. Indikasi Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Palu-Sulawesi Tengah (Desi Astaty) ... 41
5. Kesesuaian Kartu Pembiayaan Berdasar *Akad Murabahah* dengan Mawashid Al-Syariah (Rahmadi Indra Tektona) ... 53
6. Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Kepailitan yang Diajukan Debitur dalam Proses Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga (Dr. Ronald Saija, SH., MH) ... 67
7. Kepastian Hukum atas Ketentuan Gugatan Rekonpensi (Sudiman Sidabukke) ... 80
8. Perkembangan Surat Kuasa (Khusus) Perkara Perdata dalam Yurisprudensi (Yoni A Setyono) ... 92
9. Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak bagi yang Beragama Islam (Antonius Sidik Maryono) ... 103
10. Urgensi Kepastian Hukum terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kurator (Fitria Dewi Navisa, Sad Praptanto Wibowo) ... 114
11. Penerapan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Perdata (Heru Sugiyono, Heru Suyanto, Suherman) ... 126
12. Penyelesaian Sengketa Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Sri Lestari Poernomo) ... 136
13. *Quo Vadis*: Pemberantasan Korupsi Pasca Diberlakukannya Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Budi Suhariyanto) ... 143
14. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali (Dewa Nyoman Rai Asmara Putra) ... 158
15. Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah untuk Perumahan ... 169
16. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai Model Penyederhanaan Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia dalam Perspektif Hukum Formil (Ummi Maskanah) ... 184
17. Keabsahan *Multiakad* pada Transaksi Pemesanan Makanan secara *On-Line* melalui GO-FOOD (Dyah Ochtorina Susanti) ... 203
18. Solusi Polemik Transportasi Online dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat dengan transportasi Konvensional (Ahinta Sekar Bidari, S.H., M.H., Ismawati Septiningsih, S.H., M.H) ... 215
19. Karakteristik Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bersifat Final dan Mengikat (Emi Zulaika, Galuh Puspaningrum) ... 226
20. Penggunaan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* dalam Pembuktian Sengketa Medik (Anggraeni Endah Kusumaningrum) ... 235

21. Pengaturan Tenaga Kerja Asing: Antara Tujuan Nasional dengan Komitmen Internasional (Aries Harianto) ... 247
22. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Tanah Ulayat sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat (Rosnidar Sembiring) ... 257
23. Regulasi Mengenai Praktek Lembaga Pembiayaan Pihak Ketiga (*Third Party Funding*) dalam Arbitrase di Indonesia (Studi Koperatif di Negara Singapura dan Hongkong) (Rudi Pisteo, Prisca Oktaviani Samosir) ... 270
24. Peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal sebagai Upaya Penegakan Hukum Pasar Modal (Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, Nun Harrieti) ... 283
25. Pengembangan Hukum Kepailitan untuk Memberikan Kemudahan Berusaha di Indonesia (Lucky Dafira Nugroho) ... 292
26. Analisis Yuridis Mengenai Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan (*Juridical Analysis on The Partnership Relation in Dispute Related to Manpower*) (Rangga Sujud Widigda, Aisyah Sharifa) ... 301
27. Tinjauan Yuridis Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pencairan Surety Bond sebagai Jaminan atas Suatu Kontrak Konstruksi Multinasional. (Studi Kasus: Surety Bond A sebagai Jaminan atas Kontrak Konstruksi oleh dan antara PT X dan Y, Co. Ltd) (Andrew Betlehn dan Anastasia N Harjono) ... 314
28. Laporan Pemberesan Harta Debitor Pailit oleh Kurator kepada Hakim Pengawas untuk Mencapai Kepastian Hukum (Hollynes Singadimedja, Rai Mantili, Ema Rahmawati) ... 322
29. Konsep *Strict Liability* dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia (Zainal Arifin, Saivol Virdaus, M. Wahid Hasyim) ... 336
30. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek yang Digugat tanpa Memiliki *Legitima Persona Standi in Judicio* (Sri Wahyuni) ... 344
31. Eksistensi Kontrak dalam Bidang Kesehatan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati Selaku Konsumen dengan Sarana Kesehatan untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan (Yofiza Media) ... 354
32. Inklusivitas *Small Claims Court* dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain (Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantili) ... 358
33. Perlindungan Konsumen terhadap Hak-Hak Peserta Didik atas Jasa Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Yayasan (Kasiani) ... 369
34. Karakteristik Sengketa Hukum dalam Perkebunan Kelapa Sawit dan Pola Penyelesaiannya (Ermanto Fahamsyah) ... 376
35. Konsep Penyelesaian Sengketa Konsumen Keterlambatan Maskapai Penerbangan di Indonesia (Drs. Ali Amran, S.H., M.H) ... 383
36. Pentingnya Interpretasi Hakim dalam Menyetujui Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama (Novita Setyoningrum) ... 393
37. Pembebanan Beban Pembuktian dalam Perkara Perkara Perdata oleh Hakim sebagai Masalah Yuridis (Hamdan Azhar Siregar, Untoro) ... 398
38. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 terhadap Hal Ihwal Berelastitas Perkawinan (Dr. Hj. Sri ahyani, S.H., M.H) ... 410
39. Disparitas Putusan Mahkamah Agung tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen (Shanti Riskawati, SH., MKn, Dimas Aulia Fikri Bil Fi'li) ... 417

40. Penegakan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia (Dr. Surizki Febrianto, SH., MH) ... 432
41. Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “BMW” atas Dasar Persamaan pada Pokoknya (Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H) ... 449
42. Keotentikan dan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik *Financial Technology Lending (Fintech)* (Ning Adiasih) ... 456
43. Efektivitas Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 terhadap Pengembang Perumahan (*Pre-Project Selling*) yang Menarik Dana Lebih dari 80% sebelum Memenuhi Syarat (Dr. Harinanto Sugiono SH., M.Hum) ... 476
44. Peranan Nazhir dalam Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia (Yasniwati) ... 482
45. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata: Berkaitan dengan Produk Teknologi Informasi dan Satelit Citra (*Djamal*) ... 488



KESESUAIAN KARTU PEMBIAYAAN BERDASAR *AKAD MURABAHAH* DENGAN MAQASHID AL-SYARIAH

Rahmadi Indra Tektona

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijay

Email: rahmadiindra@unej.ac.id

Abstrak

Perkembangan di bidang ekonomi mendorong berkembangnya produk-produk perbankan. Salah satu produk perbankan yang ada dan banyak digunakan adalah kartu kredit. Dalam konteks ini, semakin banyaknya praktik penggunaan kartu kredit menimbulkan beberapa persoalan apabila dicermati dari sudut pandangan *fiqh* Islam, terlebih belum ada aturan khusus yang mengatur kartu kredit syari'ah. berbeda dengan kartu kredit konvensional yang telah memiliki instrumen hukum yang jelas. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji kesesuaian kartu pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dengan *maqashid al-syariah*. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Teori yang digunakan untuk membantu menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah teori Maqashid al-syari'ah. Hal yang dapat dikemukakan terkait pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* sangat cocok diterapkan dalam perkembangan era modern saat ini yang menuntut kepraktisan dan kemudahan dalam bertransaksi secara non tunai serta sebagai upaya mengatasi perilaku konsumtif masyarakat agar tetap sesuai dengan syariah Islam, dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi para pihak baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Karena kartu pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* memenuhi lima misi dari *maqashid al-syariah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Kartu Kredit Syariah, Akad *Murabahah*, Maqashid Al-Syariah

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada dunia perbankan modern, banyak terdapat produk yang menjadi dasar dari transaksi ekonomi, yaitu berupa simpanan, kredit, gadai, dll. Salah satu produk perbankan yang ada dan banyak digunakan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang sering digunakan oleh masyarakat modern sebagai sarana untuk menggantikan uang tunai sebagai alat untuk melakukan pembayaran untuk dapat ditukarkan dengan barang, uang, atau jasa yang diinginkan oleh nasabah di tempat yang menyediakan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit¹. Pada saat ini, di Indonesia terdapat 24 perusahaan penerbit kartu kredit dengan rincian sebagai berikut:²

¹ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm.39.

² <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/Contents/Penyelenggara%20APMK.aspx>, diakses pada tanggal 4 April 2018

GAMBAR 1: DAFTAR PENERBIT KARTU KREDIT

No.	Nama Penerbit	No.	Nama Penerbit
1	BANK BUKOPIN	13	BANK OCBC NISP
2	BANK CENTRAL ASIA	14	BANK PERMATA
3	BANK CIMB NIAGA	15	BANK QNB INDONESIA
4	BANK DANAMON INDONESIA	16	BANK RAKYAT INDONESIA
5	BANK DBS INDONESIA	17	BANK SINARMAS
6	BANK HSBC INDONESIA	18	BANK UOB INDONESIA
7	BANK MNC INTERNASIONAL	19	BNI SYARIAH
8	BANK ICBC INDONESIA	20	CITIBANK
9	BANK MANDIRI (Persero)	21	PAN INDONESIA BANK
10	BANK MAYBANK INDONESIA	22	PT. AEON CREDIT SERVICES
11	BANK MEGA	23	PT. SHINHAN INDO FINANCE
12	BANK NEGARA INDONESIA 1946	24	STANDARD CHARTERED

Sumber: <http://www.bi.go.id/id>, diolah, 2018

Berdasarkan data tersebut dapat dicermati bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk produk kartu kredit, baik yang berlaku secara lokal dan ada juga yang berlaku secara internasional. Kemudian jika dicermati jumlah kartu kredit yang beredar, maka setidaknya pada tahun 2017 sebanyak 17.244.127. Sedangkan pada tahun 2018 sampai bulan Februari sebanyak 17.438.938.³ Total transaksi kartu kredit dalam penggunaan belanja pada tahun 2015 yang mencapai 274.719.267 transaksi dengan nominal 273.141.967 juta rupiah, tahun 2016 dan 2017 sebanyak 297.661.974 transaksi dengan nominal 272.950.052 juta rupiah⁴.

Fenomena pesatnya perkembangan kartu kredit yang memberikan kemudahan dalam transaksi, telah mendorong bank syariah atau lembaga keuangan Islam dunia untuk ikut menerbitkan kartu kredit Islami (*Islamic Credit Card*)⁵. Pada negara Timur Tengah sebagai pengguna kartu kredit terbanyak, kartu Syariah dalam lima tahun sejak kelahirannya telah mencapai pertumbuhan 26% dengan total transaksi 34,7 juta US dollar. Pada negara Arab Saudi sendiri pertumbuhannya bahkan mencapai 40%⁶. Semetara di Indonesia, pada tahun 2007 diluncurkan kartu kredit Islam pertama oleh Bank Danamon Syariah, yang disebut *Dirham Card*, kemudian diikuti oleh BNI Syariah pada tahun 2009 dengan meluncurkan produk *Hasanah Card*. Kedua kartu kredit Islam di Indonesia ini merupakan sebuah kolaborasi produk dengan *Master Card International*⁷. Sehingga penggunaan kartu kredit syariah punya potensi yang sangat besar ke depan, misalnya pergeseran orang yang menggunakan kartu kredit konvensional ke kartu kredit syariah.

Hal tersebut bisa kita cermati dari penelitian Karim Business Consulting (KBC) yang dimuat dalam Muhammad Syafi'i Antonio yang mengemukakan bahwa potensi migrasi penggunaan kartu kredit konvensional menuju kartu kredit syariah cukup signifikan, yakni berada dikisaran angka rata-rata 26,1% atau jika dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa terdapat pasar potensial sebesar 987,9 ribu orang. Bahkan hasil penelitian KBC tersebut menguatkan asumsi bahwa pertumbuhannya akan semakin baik melalui pertumbuhan perbankan syariah yang berada di angka 47% per tahunnya⁸.

³ <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx>, diakses pada tanggal 4 April 2018

⁴ <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/transaksi.aspx>, diakses pada tanggal 4 April 2018

⁵ Arif Pujiyono, *Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)*, *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol.2 No.1, Juni 2005, hlm.70

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Modal*, *Majalah Islami* bulanan Edisi No.8, Juni 2003, hlm.9.

⁷ Dian Safitri Pantja, *Kartu Kredit Islam VS Kartu Kredit Konvensional.*, hlm.3. Diakses melalui <http://eprints.unisbank.ac.id/163/1/artikel-5.pdf>, pada tanggal 27 Januari 2018.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teorik Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.11

Hasil penelitian KBC telah dikemukakan itu menerangkan bahwa ada potensi besar dalam produk kartu kredit syariah ini. Akan tetapi proses penerapan konsep itu nantinya tentu tidak akan mudah. Sehingga potensi besar produk kartu kredit syariah masih mengalami banyak masalah, di antaranya:

1. Problem filsafati

Pada dasarnya, dalam operasional ekonomi Islam haruslah bebas dari unsur *Maysir*, *Gharar*, *Haram*, *Riba*, *Bathil* (MAGHRIB) karena ekonomi Islam berprinsip kerelaan dan bebas dari kedzaliman, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain⁹. Alasan lain juga dikarenakan unsur *maghrif* tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam sebagaimana dimuat dalam Al-Qur'an maupun Hadits/Sunnah. Berkenaan dengan hal tersebut, penggunaan kartu kredit syariah perlu dikontrol agar sesuai prinsip syariah.

2. Problem teoritis

- a) Permasalahan penamaan kartu yang memuat frasa 'kredit' juga menjadi isu yang dapat diperbedatkan.
- b) Mekanisme dasar atau model sebagai landasna pun harus mendapatkan pencermatan khusus. Ketika menggunakan akad pembelian dengan *murabahah* dan pembelian jasa dengan *ijarah* juga punya potensi kesulitan dalam operasional¹⁰. Sementara hakikatnya, semua produk ekonomi syariah harus didasarkan pada *maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam), guna mencapai kemaslahatan bagi setiap manusia.

3. Problem Yuridis

Sampai saat ini belum ada aturan khusus mengenai kartu kredit syaria'ah. berbeda dengan kartu kredit konvensional yang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang ada. Meskipun pada tataran hukum *syaria'*, produk kartu kredit syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/2006 Tentang Syariah Card untuk ditetapkan sebagai kartu bentuk produk pembayaran Islami.

4. Problem Sosiologis

Adanya produk kartu kredit syariah, memungkinkan terjadi perubahan pola hidup umat Islam untuk lebih konsumtif. Penamaan kredit biasa dikategorikan dengan utang yang berarti untuk kegiatan usaha produktif. Pada sisi lain, utang biasanya juga dilakukan oleh pihak yang memiliki kelebihan untuk membantu pihak benar-benar membutuhkan, karena miskin misalnya dan bantuan ini tanpa imbalan apapun. Sementara dalam Islam sendiri terdapat skim *qordhul hasan*, yang secara khusus membantu maupun meringankan beban orang yang benar-benar membutuhkan.¹¹

Permasalah lain misalnya, kartu kredit syariah masih mengandung unsur riba, dimana ada tambahan harga barang yang dihitung sebagai keuntungan dari pihak bank dan penjual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan, baik dari permasalahan filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis, maka perlu dicermati apakah akad *murabahah* dalam kartu pembiayaan sesuai dengan *maqashid syairah*? Sehingga bisa permasalahan-permasalahan itu bisa diminimalisir dan penggunaan kartu kredit syariah bisa sejalan dengan tujuan hukum Islam.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 36

¹⁰ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 228

¹¹ Àrif Pujiyono. *Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)*. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 2 No. 1, Juni 2005.

1.3 Kajian Pustaka

1.3.1 Teori Maqashid Al-Syariah

Salah satu konsep penting dan fundamental dalam konsep *maqasid at-tasryi*’ atau *maqashid al-syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari’atkan untuk mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu, mereka memformulasikan kaidah yang cukup populer, yaitu¹²: “*Di mana ada masalah, di sana terdapat hukum Allah.*”

Maslahah dalam bahasa Arab (jamaknya *mashalih*) merupakan sinonim dari kata “manfaat”. Menurut Al-Khawarizmi dalam Al-Syaukani, yang dimaksud dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencan atau kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia.¹³ Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan *syara*’ tersebut dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maslahah*. Berdasar pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu yang disebut *maslahah*, barometernya adalah hukum Islam, bukan akal. Teori *Maslahah* ini berasal dari teori hukum Islam yang orientasinya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan manusia dari pada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum, melainkan lebih menekankan pada prinsip atau tujuan yang hendak dicapai, yang terkandung di dalam *nash* atau teks.

1.3.2 Konsep Pembiayaan

Pada arti luas, pembiayaan atau pembelanjaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Berkaitan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁴

Definisi pembiayaan dapat ditemukan pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵ Definisi dari prinsip syariah sendiri yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usah, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijara*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)¹⁶.

1.3.3 Konsep Murabahah

Salah satu produk pembiayaan pada bank syariah yaitu *Murabahah*. *Murabahah* atau *Al-Murabahah* secara etimologi, berasal dari kata *Ribhu*, yang berarti keuntungan, dalam hal ini dimaksudkan sebagai keuntungan yang disebutkan di dalam jual beli.¹⁷ *Murabahah* menurut ahli fiqih ialah, jual beli barang dagangan dengan menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan labanya,¹⁸ sedangkan secara terminologi, pengertian akad *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan

¹² Muhàmmàd Sà’id Ràmðàn àl-Buti. *Dàwàbit àl-Màslàhàh fi às-Syàriàh àl-Islàmiyàh*. (Beirut: Mu’assàsàh àr-Risàlàh, 1977), hlm. 12.

¹³ Àl-Syàukàni. *Irsyàd à Fuhul Ilà Tàhqi àl Eàl min ‘lim àl-Ushul*. (Beirut : Dàr àl-Fikr, t.th.), hlm.242.

¹⁴ Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002), hlm. 260. (*selanjutnya disebut Muhamad I*)

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Burhanuddin (I). *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁸ Moh. Zuhri. *Terjemah Fiqih Empat Madzab Buku ke 3*. (Bandung : Asy-Syifa, 1994).


tertentu yang disepakati. Pada praktiknya, *murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan, artinya adalah jual beli barang pada harga asal dengan harga tambahan keuntungan yang telah disepakati.¹⁹

Pembiayaan *Murabahah*, dapat dilakukan dengan 2 sistem, yaitu:

1. *Murabahah* dengan sistem Bai' u Salam
2. *Murabahah* dengan sistem Bai' u Istishna

Skema *Murabahah* dapat dilihat sebagai berikut.²⁰

GAMBAR 2: Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: Catatan Pribadi Peneliti, diolah, 2018

Keterangan:

- 1: Nasabah memesan barang kepada Bank
- 2: Bank membeli barang kepada Suplier/Pihak ke-III
- 3: Suplier/Pihak ke-III mengantar barang kepada Bank
- 4: Bank menjual barang kepada nasabah
- 5: Nasabah melakukan pembayaran

2. Metodologi

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis Kartu Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doktrinal*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin memprediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa yang akan datang.²¹

2.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum pada disertasi ini, didasarkan atas bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif*. Bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif* dalam disertasi ini digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang masuk dalam substansi hukum positifnya secara tekstual atau bukan hanya terhadap norma-norma, namun juga mengkaji asas dan nilai yang terkandung atau bukan hanya terhadap norma-norma, namun juga mengkaji asas dan nilai yang terkandung di dalamnya, yang terkait dengan kartu pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, teori *maqashid al-syariah*, dan teori kemanfaatan (*utilitas*). Sehubungan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto membagi bahan hukum menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Modul, Op Cit.* hlm. 101.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Op Cit.* hlm. 113.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.

²² Dyah Ochtorina Susanti. Disertasi: *Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasarkan Akad Musyarakah*. (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 35.

2.3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan sistematis, yaitu penelusuran dokumen terkait dengan *maqashid al-syariah*, kartu pembiayaan, *akad murabahah*, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mekanisme akad *murabahah*.

2.4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum, pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan penelitian ini, melakukan telaah isu atau permasalahan hukum yang dikemukakan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menyusun atau merumuskan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu atau permasalahan hukum tersebut, dan memberikan preskripsi dengan dasar argumentasi yang telah diformulasikan ke dalam kesimpulan.²³ Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dan terarah dengan harapan agar dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan terkait penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Maqashid Al-Syari'ah dalam Transaksi Bisnis Syari'ah

Pada dunia Islam tidaklah sedikit para pakar (ulama) yang membahsa tentang ajaran *maqashid al-syari'ah* yang menuntut manusia untuk memperoleh kemaslahatan dalam kehidupan. Baik secara khusus dalam satu bentuk kajian tersendiri atau pun dikaitkan dengan berbagai disiplin yang lain sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Khusus untuk yang terakhir ini, sebagaimana yang dilakukan oleh M. Umer Chapra sering kali mengaitkan wacana ekonomi dengan ajaran *maqashid al-syari'ah*.²⁴

Berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*, Ahmad Al-Mursi Husaian Jauhar, dalam sebuah kitabnya "*Maqashid al-syariah fi-al Islam*" mengutip pendapat Asy-Syaitibi yang membagi kemaslahatan menjadi dua kategori, baik yang pencapaiannya dengan menarik kemanfaatan atau pun menolak kemudharatan, yakni kemaslahatan *dharuriyah* dan kemaslahatan *ghairu dharuriyyah*.²⁵ Kemaslahatan kategori pertama, yakni *dharuriyyah*, adalah merupakan yang inti (pokok) sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang mencakup lima aspek yang harus dilindungi yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khums*. Kategori yang kedua, yang bukan pokok (bukan inti) dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni *hajji* (berdasar kebutuhan) merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan manusia seperti sewa menyewa, bagi hasil, dan lain sebagainya, dan *tahsini*, yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika yang bisa mengantarkan seseorang menuju *muru'ah*.²⁶

Untuk merealisasikan tujuan akhir dengan diaplikasikannya syariat melalui ajaran *maqashid al-syariah*. Berkenaan dengan demikian, dalam kaitan dengan ajaran *maqashid al-syariah* ini, maka *maqashid al-syariah* dapat direalisasikan kebaikan atau kemanfaatannya baik secara umum maupun khusus.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan kartu pembiayaan, keberadaan kartu pembiayaan apabila dilihat melalui ajaran *maqashid al-syariah* secara khusus diharapkan dapat menjaga kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam akad perjanjian tersebut, secara luas agar lebih dapat menjaga kestabilan

²³ Peter Mâhmud Mârzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet, ke-12*. (Jâkârtâ: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 212.

²⁴ Lihat M. Umer Chapra. *Islam and the economic Challenge*. (Herdon: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1995) dan Umer Chapra. *The Islamic Welfare State and its Rule in the Economy* dalam Khurshid Ahmad (ed). *Studies in Islamic Economics* (Jeddah and United Kingdom : International Centre for Research in Islamic Economics and the Islamic Foundation, 1976), hlm. 144-147.

²⁵ Ahmad Al-Mursi Hussain Jauhar. *Maqashid Syariah*, ter. Khikmawati. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiv-xv.

²⁶ Ibid, hlm. xv-xvi.

²⁷ Moh. Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid al-Syariah Ibnu 'Ashur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 47.

ekonomi pada tingkat nasional, karena keberadaan kartu kredit syariah yang ada pada saat sekarang ini lebih membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif tanpa memperhatikan fungsi dan manfaat kartu tersebut.

Kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan kemaslahatan khusus (*mashlahah khashshah*) adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan diri sendiri (individu).²⁸ Betapa strategisnya hukum sehingga dengan demikian Ibnu 'Ashur menekankan betapa pentingnya seorang *fuqaha* menguasai ajaran ini.²⁹ Terkait hal ini, apabila dilihat dalam fungsinya, kartu pembiayaan termasuk ke dalam *mashlahah khashshah* karena diharapkan akan lebih bermanfaat bagi para pihak yang terlibat di dalam akad kartu pembiayaan tersebut, kartu pembiayaan pada saat sekarang ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan karena kondisi zaman memang mengharuskan keberadaan kartu pembiayaan tersebut.

Agama dan ekonomi tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena keberadaan secara filosofis dalam bidang ekonomi sesungguhnya sudah terdapat jelas dalam Q.S. Al-Jum'ah Ayat 10, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan Allah untuk mencari karunia Allah di bumi secara semaksimal mungkin. Rezeki tersebut tentu tidak akan datang kepada kita apabila kita tidak berikhtiar arti dari kata berikhtiar itu sendiri adalah berusaha dan berdoa. Allah sudah menetapkan sunnatullah untuk manusia mendapatkan rezeki, tinggal manusia mengoptimalkan dan mengaturnya dengan baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, berfungsi sesuai dengan keberadaannya atau tidak karena tanpa adanya kemandanaan bagi banyak pihak maka keberadaannya tidak akan dapat berfungsi dengan maksimal.

Proses jual beli adalah hal yang diharamkan oleh Islam, asalkan dengan proses yang halal dan tidak merugikan satu pihak pun. Memiliki manfaat bagi para pihak di sinilah letak fungsi dari keberadaan *maqashid al-syariah*, tanpa memiliki manfaat maka dipastikan akan merugikan salah satu pihak.

Dasar ekonomi Islam adalah melakukan perniagaan dan juga menggali banyak karunia Allah di muka bumi dengan hukum *sunnatullah* yang berlaku, bukan membiarkan potensi yang ada dan keberadaannya tidak dimaksimalkan kemanfaatannya. Hal ini tergambar di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, yang artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dilarang oleh Allah adalah riba, sedangkan jual beli adalah halal. Tentu riba adalah hal yang harus dihindari oleh manusia dan jangan sampai manusia masuk neraka hanya gara-gara aktivitas ekonomi yang dijalankan mengandung prinsip riba. Aktivitas ekonomi atau perniagaan memang diharamkan oleh Allah, akan tetapi proses membelanjakan harta tentu saja tidak boleh berlebihan atau tidak boleh juga kikir. Artinya manusia wajib memenuhi kebutuhan hidupnya dan hal tersebut tentu saja membutuhkan harta. Manusia yang bersikap kikir atau pelit, tentu kebutuhan tersebut akan sulit dipenuhi dan berakibat negatif pada hidup manusia. Berdasarkan hal tersebut, prinsip dasar ekonomi Islam di sini adalah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup, tidak berlebihan menghamburkan harta hingga orang lain tidak dapat merasakannya, sedangkan harta hanya menumpuk padanya. Akan tetapi tidak kikir alias pelit, baik dalam membelanjakan harta untuk diri sendiri dan sosial.

Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa meraih *mashlahah* adalah merupakan tujuan mendasar syariah yang berdasar kepada Al-Qur'an dan diharapkan mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia,

²⁸ Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 103.

²⁹ *Ibid*, hlm. 101-102

namun juga kelak di kemudian hari setelah mati. *Maslahah* di dunia baru akan dicapai, apabila telah dilakukan perlindungan terhadap lima aspek sebagaimana tertuang dalam *maqashid al-syariah* yang pada prinsipnya merupakan pra kondisi untuk meraih *mashlahah* di akhirat.

Tujuan syariah dapat dilihat dari dua sisi, yakni a) dari sisi Pembuat Syariah itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya; dan b) sisi manusia sebagai pelaku (eksekutor) hukum itu sendiri. Pada tataran Pembuat Syariah, maka bertujuan pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (*daruyyiat*), sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*); kedua, untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari; dan ketiga, agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan benar oleh manusia, maka mereka perlu meningkatkan kemampuannya untuk memahami Syariah itu sendiri. Itulah sejatinya prasyarat untuk meraih kemaslahatan hidup dalam arti luas dari aspek Tuhan sebagai pembuat Hukum yang bersifat *Ramn* dan *Rahim* terhadap Makhluk ciptaan-Nya.

Berkaitan dengan sisi manusia sebagai pelaku hukum (subjek), tujuan syariah yakni mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan syarat mereka mampu menangkap yang bermanfaat. Sebaliknya, mereka juga mampu mencegah yang mudharat dalam kehidupan. Prasyarat semacam ini sangatlah tergantung pada sikap dan komitmen manusia itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai makhluk *mukallaf* yang dibebani tanggung jawab oleh Tuhan selaku Pembuat Hukum. Tujuan mendasar Syariah adalah untuk meraih kemaslahatan, tidak saja di dunia, bahkan yang terpenting juga kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Berdasar demikian, sangat logis apabila dalam ajaran *maqashid al-syariah* ditegaskan bahwa di dalam mengejar kemaslahatan, maka juga harus menolak segala bentuk kerusakan yang merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain secara luas. Hal inilah yang menjadi esensi utama ajaran dalam Islam sebagai *rahmatan lil' alamin* bagi kehidupan.

Maqashid al-syariah merupakan dasar pengembangan sistem, praktek, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi pada saat ini. Tatanan *maqashid al-syariah* dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan (*welfare*). Konsep masalah merupakan tujuan *syara'* (*maqashid al-syariah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *Maslahah* di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ulmafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).³⁰

Ekonomi Islam pun memposisikan keberadaan *maqashid al-syariah* sebagai tolak ukur, sehingga diharapkan mampu memberi kemaslahatan. Para mujtahid di bidang ekonomi Islam memang telah menerapkan *maqashid al-syariah* dalam proses analisis tentang ekonomi termasuk dalam produk-produk perbankan syariah. *Maqashid al-syariah* tentu juga harus mampu berimplikasi dalam perilaku ekonomi individu muslim, baik ia sebagai konsumen ataupun produsen. Seluruh kegiatan ekonomi itu harus ditujukan untuk kemaslahatan sehingga dapat memelihara *maqashid al-syariah*.³¹

Secara sederhana dapat dipahami bahwa untuk menyelamatkan harta, Islam mensyariatkan hukum-hukum *muamalah* dan menjalankan aktivitas ekonomi selain ada larangan langkah-langkah yang merusaknya seperti kecurangan. Ketentuan ini tentunya berkaitan dengan ketentuan untuk memelihara jiwa karena tujuan menjalankan aktivitas *muamalah* juga bertujuan memelihara kehidupan yang bahasannya juga terkait *maqashid al-syariah*. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan menjaga keturunan secara tidak langsung. Berkaitan secara langsung dengan ketentuan menjaga agama karena nilai-nilai dasar dalam hukum *muamalah* diambil dari dasar agama yang bersifat universal.

Sementara ketentuan untuk menjaga harta ini juga berkaitan dengan ketentuan untuk menjaga akal karena kecenderungan untuk memuaskan kebutuhan hidup secara berlebih-lebihan membuat orang kehilangan akal. Demi melancarkan tujuan menjalankan aktivitas ekonomi dibutuhkanlah berbagai fasilitas bela harta. Misalnya perbankan, lembaga pegadain, lembaga asuransi, *baitul maal wattanwil* (BMT), dan sebagainya. Tanpa

³⁰ Ayief Faturrahman. *Pendekatan Maqâcid Syari'ah : Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jurnal Hunafa: Studia Islamika Vol. 11, No. 2, Desember 2014: hlm. 211.

³¹ Rahmawati, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Syariah, 2014, hlm. 104.

lembaga ini, kegiatan perputaran uang dapat saja dilakukan, misalnya dengan menyimpan uang di rumah atau melakukan usaha kecil, atau meminjam uang kepada orang lain, akan tetapi dengan kehadiran lembaga-lembaga ini sangat membantu masyarakat untuk mengelola, menyimpan dan memutar keuangannya. Pada tahap *tersier*, pilihan untuk menentukan bank mana yang diinginkan diserahkan kepada kemandirian dan kemampuan lokal. Pada tataran ini, lembaga kartu pembiayaan mana yang dipilih karena operasionalnya telah sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam dan asas-asas dasarnya, sehingga pengembangan lembaga-lembaga tersebut yang benar-benar mengakomodir nilai dan asas dasar perekonomian Islam menjadi kebutuhan yang mendesak (*daruriyyah*) sebagai upaya menjaga harta, yaitu kehalalan, kesucian, dan proses yang benar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengemukakan peran *maqashid al-syariah* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi bisnis syariah.

Thohir Ibnu Asur mengatakan semua jaran syariah khususnya Islam, datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Hal ini bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Sunnah menjadi dalil adanya *maslahah*. Terkait demikian, meskipun sumber *syara'* tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syariat Islam. Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi aneh ketika ada produk hukum yang justru memberatkan bahkan memberi beban bagi masyarakat dalam melaksanakan dalam segala transaksi perekonomiannya.

Ketentuan transaksi bisnis syariah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentu juga tidak bisa dipisahkan dari persoalan *muamalah* dalam hukum Islam, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat untuk bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang memastikan transaksi bisnis syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan harus dianalisis dengan tepat, termasuk dalam menggunakan kartu pembiayaan agar tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Permasalahan dalam kartu pembiayaan merupakan bagian dari permasalahan *muamalah* yang pada dasarnya bersifat *ta' aqquli (ma' qûlah alma' nâ)*. Hal demikian bisa terjadi karena merupakan sesuatu hal yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir dalam mengatur hidup manusia. Terkait demikian, maka akan ada hal-hal mendasar yang perlu diatur dengan syariat guna menjadi rambu, dimana rambu tersebut harus dipatuhi oleh manusia (*ta' abbudi*), sehingga *muamalah* akan tetap terjaga dan teratur.

Manusia memang diberi keleluasaan untuk mengembangkan cara bertransaksi sesuai perkembangan zaman. Masalah *muamalah* yang merupakan produk hukum yang fleksibel akan senantiasa berkembang serta akan menyesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan upaya yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai syariah di dalamnya dan dapat membedakannya dengan *muamalah-muamalah* yang tidak Islami.

Salah satu basis metode pengembangan hukum Islam dalam kajian *muamalah* adalah *maqashid al-syari'ah*, yaitu kajian mengenai tujuan ditetapkan hukum Islam. Dalam konteks itu, terdapat beberapa pendapat yang dapat dikemukakan. *Pertama*, untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menolak mudarat dan menarik manfaat. *Kedua*, bahwa *taklif* harus bermuar pada terwujudnya *kemaslahatan* manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. *Ketiga*, bahwa tujuan syariah adalah untuk menciptakan *kemaslahatan*.

Mencermati hal itu, maka dapat dikemukakan bahwa penggunaan kartu pembiayaan haruslah mampu untuk benar-benar sebagai sarana dalam transaksi syariah yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak tanpa bertentangan dengan nilai dan prinsip dalam ekonomi Islam. Aplikasi kartu pembiayaan dalam transaksi bisnis dalam pemahaman *maqashid al-syari'ah* mengandung makna bahwa kartu pembiayaan haruslah dapat membawa kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

3.2. *Maqashid al-syariah* sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Kartu Pembiayaan Berdasar Akad *Murabahah*

Perlindungan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan. Beragamnya kepentingan yang ada dalam masyarakat membuat perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Pada konteks ini, kepentingan hukum ditujukan untuk mengurus hak dan kepentingan manusia. Dengan demikian hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³²

Berkaitan dengan penggunaan kartu pembiayaan, kepentingan hukum adalah untuk memastikan seluruh rangkaian proses transaksinya sejalan dengan prinsip hukum nasional dan prinsip hukum ekonomi Islam. Hal ini diperlukan dukungan argumentasi yang bisa menjelaskan bahwa transaksi bisnis dengan kartu pembiayaan bisa melindungi berbagai kepentingan para pihak tanpa menciderai prinsip hukum ekonomi Islam. Upaya membangun argumentasi itu salah satunya adalah dengan memastikan bahwa ada kemaslahatan dan kebaikan yang didapat dari transaksi bisnis menggunakan kartu pembiayaan syariah tanpa bertentangan dengan ketentuan syar'i. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membangun argumentasi dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Izzudin bin Abd al-Salam dalam bukunya *al-Qawa'id al-Shugra* menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan.³³ Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa syari'at itu ditetapkan untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudaratkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji. Berdasar pendapat Izzudin tersebut, maka maslahat merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.³⁴

Mencermati pendapat tentang substansi *maqashid al-syari'ah* yang mengandung kemaslahatan yang dijelaskan oleh Syaithibi maka dapat dipahami bahwa ada batasan dalam menentukan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Oleh karena itu, kartu pembiayaan syar'ah yang ditujukan untuk kemaslahatan syari'at akan dibatasi oleh lima hal. Dengan kata lain kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat harus sejalan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kartu pembiayaan yang tidak menggunakan sistem bunga dalam pembayaran, akan tetapi hal itu tidak bisa langsung dinilai sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Terkait demikian, maka untuk mengetahui nilai kemaslahatan, manfaat atau kebaikan kartu pembiayaan perlu dicermati berbagai aspek misalnya segmen pasar, perilaku nasabah, dan adat atau kebiasaan nasabah yang menyertainya.

Penciptaan produk perbankan syariah seharusnya didasarkan pada tujuan produk itu diciptakan, yaitu menghindarkan dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *isrof* atau konsumsi yang berlebihan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Terkait demikian, nilai kebaikan atau maslahat kartu pembiayaan salah satunya harus memenuhi kualifikasi bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, konsumsi berlebihan, dan eksploitasi tersebut.

Maslahat atau kebaikan pada kartu pembiayaan, jika ditinjau dari kaidah-kaidah *fiqh muamalah*, terdiri dari:³⁵

- a. Kaidah tentang hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Kaidah tentang kesulitan itu dapat menarik kemudahan.
- c. "Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat".

³² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 55.

³³ Izzuddin bin Abd al-Salam. *Al-Qawa'id al-Shugra*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), hlm. 10.

³⁴ *Ibid*, hlm. 11

³⁵ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

- d. Kaidah tentang sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syara').
- e. Kaidah mencegah *mafsadah* (kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan).

Berdasarkan kaidah fiqh yang dijelaskan tersebut, paling tidak kita juga bisa mencermati masalah produk kartu pembiayaan, sebab seperti telah dijelaskan sebelumnya, kajian transaksi kartu pembiayaan dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* tidak bisa dilepaskan dalam kajian mengenai masalah.

Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Pada konteks ini, keberadaan kartu pembiayaan syariah dapat memfasilitasi perkembangan transaksi ekonomi yang diarahkan pada transaksi non tunai, sehingga umat Islam punya pilihan alternatif yang praktis dan sesuai dengan syariat.

Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Pada tatraan ini, kebutuhan terhadap transaksi non tunai yang semakin berkembang ditambah banyaknya produk perbankan seupa yang merupakan non syariah, maka diperlukanlah pengembangan produk syariah yang bisa mencegaj umat Islam untuk menggunakan produk non syariah. Pengembangan produk syariah sebagaimana yang dimaksud diimplementasikan dalam kartu pembiayaan. Terkait demikian, maka penting untuk memastikan transaksi kartu pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan tuntutan agama.

Salah satu fungsi dan manfaat dari sebuah kartu pembiayaan adalah terciptanya ras keamanan untuk bertransaksi. Penggunaan kartu pembiayaan untuk keperluan beberapa transaksi, baik itu penarikan tunai, pembayaran, berbelanja dan lain-lain terus berkembang. Adanya kartu pembiayaan membuat seseorang (nasabah) akan merasa aman ketika dia melakukan sebuah transaksi dengan pihak lain. Nasabah tidak perlu merasa khawatir untuk kecopetan, kehilangan, kerampokan, dan lain-lain.

Pada konteks ini, maka sesuai dengan anjuran yang disyariatkan dalam Islam untuk menciptakan sebuah keamanan, baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya maka kartu kredit syariah memiliki fungsi yang sejalan. Kartu pembiayaan dapat mendukung tujuan hukum Islam untuk menciptakan sebuah keamanan, khususnya keamanan harta. Berkenaan dengan hal tersebut, menjaga harta merupakan salah satu *maqashid al-syari'ah* yang dikategorikan sebagai *maqashid al-dharuriyyah* dan ada juga yang menjelaskan termasuk *maqashid ammah*, yaitu tujuan Allah secara umum dalam membuat seluruh hukum.

Operasional kartu pembiayaan ditinjau dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* harus memuat kelima misi dari *maqashid al-syari'ah* itu sendiri, yakni:

- a. Menjaga agama
- b. Menjaga jiwa
- c. Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank
- d. Menjaga harta
- e. Menjaga keturunan

3.3. Kesesuaian Kartu Pembiayaan Berdasar Akad *Murabahah* dengan *Maqashid Al-Syari'ah*

Perkembangan transaksi dengan menggunakan kartu pembiayaan bisa dinilai sebagai sesuatu yang relatif baru dalam bermuamalah. Meskipun sudah ada fatwa oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai kartu kredit syariah. Namun permasalahan menentukan jenis-jenis akad yang tepat kalau dilihat dari pendapat ulama terdahulu juga tidak mudah. Terkait demikian, menentukan mana pedoman yang benar-benar tepat dengan jenis-jenis akad yang telah ditetapkan oleh para *fuqaha* terdahulu menjadi permasalahan tersendiri.

Sebelumnya dalam operasionalnya memang telah ada 3 (tiga) jenis akad dalam kartu kredit syariah. Akad-akad tersebut adalah akad *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*. Pertama terkait akad *kafalah*, kedua, akad *qard*, dan ketiga akad *ijarah*. Pada perkembangannya, perlu untuk dikaji mengenai akad kartu

pembiayaan menggunakan *murabahah*. Sebelumnya perlu dikemukakan beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah yang ke semuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- a. Tipe Pertama penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap fiqih *muamalah*
- b. Tipe Kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier.
- c. Tipe Ketiga, bank melakukan akad *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri ybarang yang akan dibelinya.

Pada konteks kartu pembiayaan, kajian kartu pembiayaan menggunakan akad *murabahah* antar pihak bank dan nasabah perlu dilihat kesesuaiannya dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Bank Syariah melakukan akad *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan kepada nasabah (*akad wakalah*) atau memerintahkan nasabah untuk beli untuk memenuhi sendiri kebutuhan yang akan dibelinya.

Mencermati akad *murabahah* apakah tepat digunakan dalam kartu pembiayaan. Salah satu instrumen untuk mengukur suatu produk telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan mencermati akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan pada suatu produk tersebut. Lebih jau, penting untuk dicermati apakah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.

Murabahah merupakan jual beli suatu barang antara pembeli dengan penjual yang mana penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya beserta keuntungan yang diperoleh. Pada perbankan, *murabahah* merupakan hal terpenting bagi pendapatan bank. *Murabahah* sangat mendominasi setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Pada setiap produk yang dikeluarkan, bank selalu meminta kepada nasabah untuk memberikan barang jaminan. Barang jaminan yang diminta bank sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan.

Akad *murabahah* yang menjadi salah satu akad dalam bentuk jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah rukun jual beli secara umum. Penggunaan akad *murabahah* pada kartu pembiayaan pertama harus memnuhi syarat jual beli secara umum, selain nantinya juga harus memenuhi syarat jual beli secara umum, selain nantinya juga harus memenuhi syarat khusus dalam akad *murabahah*. Permasalahan yang harus diantisipasi dalam operasionalnya adalah mengenai objek jual beli yang dimiliki oleh penjual. Pihak bank harus benar-benar terlebih dahulu berakad kepada pemilik objek jual beli di *mercaht* atau outlet yang menerima pembayaran menggunakan kartu pembiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, adapun beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Harga awal diketahui.
- b. Laba diketahui
- c. Tidak menggunakan harta yang dapat bertambah nilainya sebagai alat tukar.
- d. Akad jual beli pertama harus sah.

Apabila operasional kartu pembiayaan dapat memenuhi syarat khusus ini maka setidaknya akad *murabahah* bisa digunakan dalam kartu pembiayaan syariah. Meskipun harus dicermati lebih jauh hal-hal lainnya untuk mendukung argumentasi tersebut.

Guna dapat mengetahui kesesuaian penggunaan akad *murabahah* pada kartu pembiayaan, maka harus memenuhi lima misi dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu:

- a. Memelihara Agama

Kartu pembiayaan yang berdasarkan akad *murabahah* akan mencegah nasabah dan bank dari praktik riba yang diharamkan.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, cet. IV, 2004) hlm. 3767-3770.

b. Memelihara Jiwa

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Terkait demikian, kartu pembiayaan yang berdasar akad *murabahah* menjadi solusi untuk membebaskan nasabah dari penerapan bunga yang tinggi akibat macetnya angsuran.

c. Memelihara Akal

Kartu pembiayaan yang berdasar akad *murabahah* menjadi dianjurkan karena manfaat-manfaat yang ada di dalamnya, seperti mencegah terjadinya praktik riba, memberikan keuntungan kepada nasabah dimana nasabah dapat membeli barang sesuai dengan harga pokok.

d. Memelihara Keturunan

Melalui kartu pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, diman nasabah dan bank akan terhindar dari adanya praktik riba yang diharamkan, sehingga barang yang dihasilkan dari transaksi jual beli akan memberikan keberkahan bagi nasabah, bagi keluarga yang dinafkahnya termasuk keturunan-keturunannya.

e. Memelihara Harta

Kemudahan dan kemanfaatan pada kartu pembiayaan berdasar akad *murabahah* telah memberikan jaminan kepada nasabah akan keamanan hartanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kartu pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* sangat cocok diterapkan dalam perkembangan era modern saat ini yang menuntut kepraktisan dan kemudahan dalam bertransaksi secara non tunai serta sebagai upaya mengatasi perilaku konsumtif masyarakat agar tetap sesuai dengan syariah Islam, dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi para pihak baik manfaat di dunia maupun di akhirat.

4. Kesimpulan

Akad *murabahah* dalam kartu pembiayaan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* kartu pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* sangat cocok diterapkan dalam perkembangan era modern saat ini yang menuntut kepraktisan dan kemudahan dalam bertransaksi secara non tunai serta sebagai upaya mengatasi perilaku konsumtif masyarakat agar tetap sesuai dengan syariah Islam, dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi para pihak manfaat di dunia maupun di akhirat. Karena kartu pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* memenuhi lima misi dari *maqashid al-syari'ah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Daftar Pustaka

Sumber Buku, Jurnal, Disertasi:

- Ahmad, Amrullah. 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd. 1996. Al-Qawa'id al-Shugra. (Beirut: Dar al Fikr al- Mu'ashirah.
- Al-Syaukani. Tanpa Tahun. Irsyad a Fuhul Ila Tahqiq al Eal min'lim al-Ushul, Beirut: Dar al- Fikr, t. th.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2003. Modal, Majalah Islami bulanan Edisi No.8.
- , Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Fauzia, Ika Yunia, Riyadi, Abdul Kadir. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- Faturrahman, Ayief. 2014 Pendekatan Maqasid Syari'ah : Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Jurnal Hurnafa: Studia Islamika Vol.11, No.2.
- Jauhar, Ahmad Al- Mursi Hussain. 2010. Maqashid al-syariah, ter. Khikmawati. Jakarta : Amzah.

- Marzuki, Peter Mahmud.2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet, ke – 12. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhamad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMPYKP.
- Pujiyono, Arif. 2005. Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer). Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2 No.1.
- Raharjo, Satjipto. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Rahmawati. 2014. Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Syariah.
- Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Mengenang 65 Tahun Prof.Dr.H.Bustanul Arifin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Subagyo.2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Susanti, Dyah Ochtorina,Efendi A'an.2014. *Penelitian Hukum(Legal Research)*.Jakarta: Sinar Grafika
- Susanti, Dyah Ochtorina.2011.Disertasi: *Pembentukan Persekutuan Komanditer(Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*. (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
- Thoriquddin,Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid al-Syariah Ibnu ' Ashur* Malang: UIN-Maliki Press.
- Zuhaili, Wahbah.2004. *Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, cet.IV.
- Zuhri, Moh. 1994. *Terjemah Fiqih Empat Madzab Buku ke 3*. Bandung: Asy-Syifa.

Sumber Internet :

- Pantja, Dian Safitri. *Kartu Islam Vs Kartu Kredit Konvensional*. Diakses melalui <http://eprints.unisbank.ac.id/163/1/artikel-5.pdf>, pada tanggal 27 Januari 2018.
- <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/apmk/Contents/Penyelenggara%20APMK.aspx>, diakses pada tanggal 4 April 2018.
- <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx>, diakses pada tanggal 4 April 2018.
- <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/apmk/contents/transaksi.aspx>, diakses pada tanggal 4 April 2018